

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. **Telp. 21041 Watampone**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE

Nomor : 421/KLP/77/DPK
Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
M U D A T S I R
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Tarbiyah Islamiyah
Desa Tirong Kec. Palakka Kab. Bone
- Nomor : 59/YTI/XII/2001 Tanggal, 3 Desember 2001
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Tarbiyah Islamiyah Desa Tirong
Kec. Palakka Kabupaten Bone dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang
pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24).
4. Keputusan Bupati Bone,
Nomor 821. 2-03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bone).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyah Islamiyah

- Alamat : Desa Tirong Kec. Palalaka

Kabupaten Bone untuk mendirikan dan
menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- N a m a : Taman Kanak - Kanak Mudatsir

- Alamat : Desa Tirong Kec. Palalaka Kab. Bone

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin
tersebut pada diktiu " Pertama " akan dicabut.


Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 28 Desember 2001

An. Bupati Bone

Kepala Dinas,


Drs. ANDI KARIM PANANRANGGI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 130407523



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 21 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK MATTIROWALIE	YAYASAN BINA PENDIDIKAN MATTIROWALIE	NOMOR 04 TANGGAL 09 APRIL 2021 ANDI HASNIWATI, SH, M.Kn.	TANETE	CINA
2	TK CERIA	YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA (YPI) KABUPATEN BONE	NOMOR 13 TANGGAL 19-03-2004 EDYANTO, S.H.	CINENNUNG	CINA
3	TK MABBULO SIPEPPA	YAYASAN DHARMA WANITA MABBULO SIPEPPA ARASOE	NOMOR 12 TANGGAL 27 MEI 2013 NUR ALAM, S.H.,M.Kn.	ARASOE	CINA
4	TK MABBULO SIPEPPA	YAYASAN TK. MABBULO SIPEPPA	NOMOR 104 TANGGAL 28 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	UJUNG TANAH	MARE

5	TK DEFTIA MULA MENRE	YAYASAN DEFTIA MULA MENRE	NOMOR 34 TANGGAL 27 JUNI 2013 H. SYAHBUR BASO LUUKASA	UJUNG TANAH	MARE
6	TK KURUSUMANGE	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK-KANAK KURUSUMANGE DESA SUMALING KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 43 TANGGAL 26 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	SUMALING	MARE
7	TK SISOMPUNG LOLOE	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK-KANAK SISOMPUNG LOLOE DESA MATTAMPA WALIE KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 33 TANGGAL 19 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	MATTAMPA WALIE	MARE
8	TK AN NUR	YAYASAN DESA TEA MALALA	NOMOR 21 TANGGAL 02 NOPEMBER 2016 ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.	TEA MALALA	ULAWENG
9	TK UMMUL MUKMININ	YAYASAN ISLAMI RANGNI	NOMOR 04 TANGGAL 02 JULI 2002 ISHAK, SH.	BULU TEMPE	TANETE RIATTANG BARAT
10	TK MUDATSIR	YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH	NOMOR 102 TANGGAL 26 MARET 1996 MARHAWATI WELLANG, SH	TIRONG	PALAKKA

11	TK PUNCAK PERMATA	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK PUNCAK PERMATA (DWTKPP) DESA CINENNUNG KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE	NOMOR 01 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2015 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	CINENNUNG	PALAKKA
12	TK ANDYKA	YAYASAN ANDYKA	NOMOR 101 TANGGAL 23 MEI 2013 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	BICCOING	TONRA
13	TK AMALIA	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KECAMATAN TONRA TK. AMALIA)	NOMOR 45 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 RIDWAN RATE, OEI, S.H., M.Kn.	GARECCING	TONRA
14	KB MUTHI'AH AL MAJID	YAYASAN PENDIDIKAN MUTHI'AH AL MAJID (YAPMAL)	NOMOR 03 TANGGAL 07 DESEMBER 2017 ANDI ASRUL SUKMA, S.H., M.Kn.	ARALLAE	KAHU
15	TK MUTHI'AH AL MAJID	YAYASAN PENDIDIKAN MUTHI'AH AL MAJID (YAPMAL)	NOMOR 03 TANGGAL 07 DESEMBER 2017 ANDI ASRUL SUKMA, S.H., M.Kn.	ARALLAE	KAHU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008